

SALINAN




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2020**



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penjabaran Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek dan jenis belanja berkenaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu adanya respon tanggap Pemerintah Daerah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa dengan melakukan penyesuaian sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020 untuk merespon Covid-19, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 9);
 8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	52.923.944.059,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.	52.923.944.059,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	957.071.883.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(187.115.739.001,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	769.956.143.999,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	222.016.024.495,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.483.268.000,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	220.532.756.495,00

Jumlah pendapatan setelah perubahan **Rp. 1.043.412.844.553,00**

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

a) Semula	Rp.	470.474.618.251,06
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(19.598.728.356,17)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	450.875.889.894,89

2) Belanja Bunga

a) Semula	Rp.	NIHIL
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>NIHIL</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	NIHIL

3) Belanja Subsidi

a) Semula	Rp.	NIHIL
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>NIHIL</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	NIHIL

4) Belanja Hibah

a) Semula	Rp.	53.522.500.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.061.300.000,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	52.461.200.000,00

5) Belanja Bantuan Sosial

a) Semula	Rp.	548.610.765.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.135.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	549.745.765.000,00

6) Belanja bagi hasil

a) Semula	Rp.	1.335.946.665,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>NIHIL</u>
Jumlah Belanja Bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	1.335.946.665,00

7) Belanja Bantuan Keuangan		
a) Semula	Rp.	217.137.285.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(8.887.585.100,00)
Jumlah Belanja Bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	208.249.699.900,00
8) Belanja Tidak terduga		
a) Semula	Rp.	1.800.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	5.500.000.000,00
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	7.300.000.000,00
b. Belanja Langsung :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	42.619.171.300,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(3.470.284.361,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	39.148.886.939,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	247.122.269.253,02
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(28.977.626.329,02)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	218.144.542.924,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	235.077.626.084,12
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(132.438.482.854,81)
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	102.639.143.229,31
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.629.901.174.553,00
Defisit	Rp.	(586.488.330.000,00)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan Pembiayaan daerah		
1) Semula	Rp.	586.488.330.000,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	586.488.330.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan daerah		
1) Semula	Rp.	800.000.000,00
2) (Berkurang)		
Rp.	800.000.000,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	NIHIL
Pembiayaan Netto	Rp.	586.488.330.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan :	Rp.	NIHIL

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 22 April 2020

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina

NIP. 19721205 200212 1 007